

2018

# Tata Cara Peringatan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara

Noor, Devita Khadizah

Universitas Sumatera Utara

---

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8555>

*Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERINGANAN DENDA PIUTANG PAJAK**  
**KENDARAAN BERMOTOR YANG KADALUARSA PADA KANTOR**  
**SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP**  
**(SAMSAT) MEDAN UTARA**

**Oleh:**

**NAMA : DEVITA KHADIZAH NOOR**

**NIM : 152600020**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi**  
**Diploma III Administrasi Perpajakan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**


**MEDAN**

**2018**

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR  
INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIPERSENTASIKAN  
OLEH :

NAMA : DEVITA KHADIZAH NOOR  
NIM : 152600020  
PROGRAM STUDI : Diploma III Administrasi Perpajakan  
JUDUL : "Tata Cara Peringatan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor  
Yang Kadaluarsa Pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara".

Ketua Program Studi  
Diploma III Administrasi Perpajakan



(Drs. Rasudyn Ginting, M.Si)  
NIP. 195908141986011002

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA)  
NIP. 195908161986111003

Diketahui Oleh:  
Dekan FISIP USU



(Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si)  
NIP. 197409302005011002

## ABSTRAK

### TATA CARA PENGURANGAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG KADALUARSA PADA KANTOR SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN UTARA

Nama : Devita Khadizah Noor  
Nim : 152600020  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dosen Pembimbing : Prof.Dr Marlon Sihombing MA

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin meningkat di Kota Medan menyebabkan pendapatan pajak kendaraan bermotor juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diandalkan bagi penerimaan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis penulis dalam menghubungkan data dan informasi yang didapat selama penelitian berlangsung. Dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peringanan terhadap denda piutang pajak kendaraan bermotor yang kadaluarsa sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk melunasi denda piutang pajak kendaraannya.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor

## ABSTRACT

### **Procedures For Mitigation Tax Penalties For Motorized Vehicles That Expire At The Office One Roof System (SAMSAT) Medan Utara**

Name : Devita Khadizah Noor  
Nim : 152600020  
Faculty : Socials and sciences Faculty  
Advisor : Prof.Dr Marlon Sihombing MA

The increasing of motor vehicle growth in Medan causes motor vehicle tax revenues increase every year. This makes the motor vehicle tax as a source of Regional Original Income (PAD) that can be relied upon for regional revenues.

The research method used is qualitative research method that uses author's analysis in connecting between data and information that obtained during the research. And data sources used are primary data and secondary data.

The conclusion of this research is that mitigation of expired tax receivable fines for motorized vehicles is very influential for taxpayers to pay their vehicle tax receivable fines.

**Keyword:** Vehicle Tax

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan seluruh rahmat dan hidayahnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang berjudul **“Tata Cara Peringatan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluarsa Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara”**. Tak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang sarat akan ilmu pengetahuan ini.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Dengan merujuk pada buku literature serta kondisi objektif yang terjadi dilapangan, undang-undang yang terkait dan bahan referensi lainnya, Penulis menyajikan Tugas Akhir ini.

Keberhasilan dalam terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan saran dari semua pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Rasudyn Ginting, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak Prof.Dr Marlon Sihombing MA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada Penulis.
4. Ayahanda Alm Ahfan Hidayat dan Ibunda tercinta Mylita SE yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi, dan dukungan serta nasihat dalam berbagai hal kepada penulis.
5. Seluruh staf pengajar Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
6. Seluruh staf Kantor Samsat Medan Utara yang telah memberikan data dan informasi serta bimbingan kepada penulis selama penelitian.
7. Buat Saudara Penulis Muhammad Ivan Ansyahri ,Muhammad Hanif Ansyahri dan Shella Noor Annisa yang tidak pernah bosan memberikan nasihat, dukungan, dan motivasi kepada Penulis.
8. Teman-Teman saya, Dyah Sativa Saragih, Tantri Burhan, Bella Ramadhany, Dita Karina Aswadi, Widya Paramitha dan Icha Ardeliany yang selalu ada
9. L Valentino Pakpahan dan Rania Ahfan Xavier terima kasih banyak telah membantu Penulis, dukungan, dan selalu memberi semangat kepada Penulis.
10. Seluruh Teman Seperjuangan saya di DIII Adminstrasi Perpajakan Stambuk  
2015

Tentunya dalam melakukan penulisan ini terdapat banyak kekurangan dari Penulis, sehingga Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Penulis dan Pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2018

Penulis

(Devita Khadizah Noor)



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat .....	4
D. Uraian Teoritis .....	6
E. Metode Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>12</b>
A. Sejarah Umum Dinas Pendapatan UPT BP2RD Medan Utara.....	12
B. Struktur Organisasi UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara.....	16
C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi .....	17
D. Visi, Misi, Moto, Strategi dan Komitmen UPT BP2RD Medan Utara.....	21
E. Gambaran Umum Pegawai dan Karyawan Samsat Medan Utara.....	23

### **BAB III GAMBARAN DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR** 24

A. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
B. Ketentuan Umum .....	24
C. Pajak Daerah .....	28
D. Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	30
E. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan .....	32
F. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Dan Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor .....	34
G. Penetapan dan Ketetapan Pajak .....	42
H. Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
I. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan Dan Atau Pengurangan Sanksi Adminidtrasi .....	45
J. Keringanan Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor .....	45
K. Kadaluarsa Penagihan Pajak Dan Penghapusan Piutang Pajak .....	46

### **BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI**..... 47

A. Tata Cara Peringatan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluarsa Pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara.....	47
B. Sanksi – Sanksi Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Jika Tidak Memenuhi Kewajiban Perpajakannya .....	48

C. Faktor Yang Menyebabkan Masih Banyaknya Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor .....	49
D. Kebijakan-Kebijakan Yang Dilakukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	50
E. Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Selama 5 Tahun Terakhir Di Provinsi Sumatera Utara.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	58
 <b>DAFTAR PUSATAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Administrasi Manunggal satu atap (SAMSAT) adalah suatu system adminitrasi yang dibentuk untuk mempelancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung contohnya seperti pengurusan dokumen kendaraan bermotor

SAMSAT merupakan suatu system kerjasama secara terpadu antara PORLI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero)

Intinya SAMSAT adalah tempat untuk melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus segala suatu hal tentang Kendaraan Bermotor tapi seringkali dalam keadaannya tidak berjalan baik, seperti kurangnya informasi yang diberikannya , sulitnya proses yang harus dilakukan, dan kurang ramahnya pelayanan di samsat

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di anggap tidak mendidik karna ada hal negative akibat kebijakan tersebut (Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur Wigat Prasetyo)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Pajak

Daerah tersebut terdiri dari Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Dilihat dari perkembangan teknologi yang meningkat, dimana kebutuhan masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, kendaraan bermotor merupakan pilihan masyarakat saat ini sebagai sarana transportasi. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah menilai bahwa potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketika akan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), besarnya jumlah pajak yang terhutang ditetapkan oleh fiskus sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor sedangkan wajib pajak mempunyai tanggung jawab menyetor besarnya jumlah pajak yang terhutang tersebut.

Sistem inilah yang disebut *official assessment*. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Piutang pajak bagi Negara adalah utang pajak bagi wajib pajak. Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya Disamping piutang pajak yang berhasil ditagih atau dicairkan melalui tindakan penagihan, adapula piutang pajak yang bahkan sampai batas akhir penagihan tidak dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak yang tidak efektif untuk ditagih disamping akibat terjadinya kadaluarsa ketentuan penagihan itu maka fiskus mengusulkan agar piutang pajak tersebut dapat dihapuskan.

Tata cara peringanan denda piutang pajak daerah yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Dan Pemberian Keringan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014. Penghapusan denda piutang pajak dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur) berdasarkan permohonan penghapusan denda piutang pajak dari Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).

Salah satu usaha untuk mengenal lebih mendalam mengenai objek masalah tersebut tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga melakukan penelitian atau riset. Dalam hal ini Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah sarana untuk memberikan pengalaman yang praktis dilapangan yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Hal ini menjadi dasar penulis dalam melaksanakan laporan tugas akhir dengan memilih judul “Tata Cara Peringanan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluarsa Pada Kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara”.

## **B. Batasan Masalah**

Bagaimana Tata Cara Peringanan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluarsa Pada Kantor Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan laporan tugas akhir secara spesifik adalah:

#### **1. Tujuan**

- 1.1 Untuk mengetahui tata cara penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor yang kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara.
- 1.2 Untuk mengetahui penentuan objek dan subjek wajib pajak serta persyaratan administrasi denda pajak kendaraan bermotor.
- 1.3 Untuk mengetahui sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2. Manfaat**

##### **2.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan laporan tugas akhir pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara.
- b. Meningkatkan aktifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan
- c. Guna mendorong mahasiswa untuk belajar mengetahui bagaimana situasi dunia kerja yang seharusnya dan menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai.
- d. Menyiapkan mahasiswa sebagai tenaga buru yang terampil dan professional dalam menghadapi dunia kerja.

##### **2.2 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan**

- a. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan selama perkuliahan.
- b. Mempromosikan sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan di lingkungan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- c. Membuka interaksi antara dosen dan instansi pemerintahan.
- d. Memperbaiki pandangan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III.

### **2.3 Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara**

- a. Memelihara hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintahan.
- b. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap pakai sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
- c. Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa terhadap instansi baik berupa saran maupun keritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja dilingkungan instansi tersebut.



## **D. Uraian Teoritis**

### **1. Definisi Pelayanan**

Pelayanan adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat , di daerah dan di lingkungan Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan

### **2. Definisi Manajemen Perpajakan**

Manajemen Perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan atau mengorganisasikan aspek-aspek Perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan dan dapat diartikan juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar ,tetapi jumlah pajak yang di bayar dpat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan

### **3. Definisi Pajak**

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH dalam (Mardiasmo,2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi,2008:1) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang diberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

#### 1.1 Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangan serta aturan pelaksanaannya.

1.2 Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

1.3 Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo,2011:1).

#### 4. Fungsi Pajak

##### 4.1 Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Banguna (PBB), dan lain-lain.

##### 4.2 Fungsi Pengatur (Fungsi *regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Siti Resmi,2008:3). Salah satu pajak yang dipungut Pemerintahan Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ada dilingkungan wilayah Kantor Dispenda kendaraan tersebut terdaftar.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan ala-alat besar yang bergerak.

## **E. Metode Penulisan**

Yang menjadi metode penulisan laporan tugas akhir ada lima yaitu:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis mempersiapkan konsep-konsep teori yang telah diterima dalam perkuliahan, penentuan objek lokasi, mencari bahan untuk pembuatan proposal serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen.

2. Studi literatur (Kepustakaan)

Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literature, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, majalah, surat kabar, catatan-catatan, maupun bahan tertulis yang ada hubungannya dengan laporan tugas akhir.

3. Observasi Lapangan

Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mulai mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai objek kajian
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan.

#### 5. Analisis dan Evaluasi Data

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi/jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam laporan tugas akhir ini, maka penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut:

#### **1. Daftar Observasi (*observation guide*)**

Melakukan kegiatan pengamatan langsung tentang objek laporan tugas akhir yang tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran dari sumber data yang diperoleh.

**2. Daftar Wawancara (*interview guide*)**

Melakukan kegiatan wawancara langsung yang melibatkan pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara baik secara lisan maupun tulisan.

**3. Daftar Dokumentasi**

Dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau arsip-arsip yang dianggap sah sebagai bukti otentik.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Umum Dinas Pendapatan UPT BP2RD Medan Utara**

Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara pada awalnya mengurus pengelolaan pajak dan pendapatan daerah dibawah naungan Biro Keuangan pada Sekretariat Wilayah Tingkat I Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan gubernur kepada daerah tingkat I Sumatera Utara tentang susunan dan tata cara Secretariat Direktorat Keuangan.

Dengan demikian, tentu bagian pajak pendapatan daerah berubah menjadi Sub Direktorat Keuangan pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbetuknya surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 21 Maret 1975 nomor 137/11GSU, maka Sub Direktorat Keuangan Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah pada tanggal 1 September 1975, keluarlah surat menteri dalam negeri nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Dinas Pendpatan Daerah Tingkat II, yang sebelumnya dibawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, yang namanya diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan urut keputusan gubernur kepada Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 31 Maret 1976 pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur kepada Daerah Tingkat I Sumatera

Utara tanggal 31 Maret 1976 nomor 143/11/GSU dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPDSU). Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara nomor 4 tahun 1976.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada Masyarakat, maka diperlukan pengembangan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dengan membentuk cabang-cabang Dinas. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978, dibentuklah cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara diseluruh Kabupaten/Kotamadya Tingkat II Di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan surat Menteri dalam Negeri nomor 061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan Bermotor, maka Pemerintah membentuk penyelenggaraan Sistem baru Pendapatan Kendaraan Bermotor yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau disingkat menjadi SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap terdiri atas gabungan instansi yang mempunyai obyek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Ke tiga instansi tersebut yaitu ;

1. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDASU).



2. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.
3. Departemen Keuangan yaitu PT.Jasa Raharja Cabang Utama Medan.
4. Bank.

Tujuan Pembentukan SAMSAT ialah :

1. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utara Medan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
4. Sebagai usaha menegakkan tindakan ,ketertiban, kelancaran, dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

Dalam pengembangan dan optimalisasi pelayanan yang lebih luas kepada wajib pajak, Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara sampai saat ini telah membentuk 14 cabang daerah (Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tertera yang tertera di dalam Tabel II-1.

**Tabel II-1 UPT Provinsi Sumatera Utara**

No.	UNIT	WILAYAH KERJA
-----	------	---------------

1.	UPTD Medan Utara	Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Belawan.
2.	UPTD Medan Selatan	Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Kota, Medan Amplas, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Deli Tua, Pancur Batu
3.	UPTD Binjai	Kota Binjai dan Kabupaten Langkat
4.	UPTD Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun
5.	UPTD Kisaran	Kabupaten Asahan dan Tanjung Balai
6.	UPTD Rantau Prapat	Kabupaten Labuhan Batu
7.	UPTD Padang Sidempuan	Kabupaten Tapanuli Selatan
8.	UPTD Tebing Tinggi	Kabupaten Tebing Tinggi
9.	UPTD Kabanjahe	Kabupaten Karo
10.	UPTD Sibolga	Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah
11.	UPTD Sidikalang	Kabupaten Dairi
12.	UPTD Gunung Sitoli	Kabupaten Nias
13.	UPTD Balige	Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir

14.	UPTD Penyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
15.	UPTD Lubuk Pakam	Lubuk Pakam
16.	UPTD Tarutung	Tarutung
17.	UPTD Stabat	Stabat
18.	UPTD Tanjung Balai	Tanjung Balai

Sumber: UPT Medan Utara

### **B. Struktur Organisasi UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara**

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antar individu-individu dalam satu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagian organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperhatikan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, harus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi ini tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor UPT Medan Utara menerapkan Struktur ini dan staf. UPT Medan Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah UPT Medan Utara terdiri dari 5 bagian, yaitu Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Seksi Pendapatan Lain-lain


(PPL), Seksi pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Bea Nama Angkutan di Atas Air (PA3/BBNA3).

## STRUKTUR ORGANISASI

### UPT DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI

#### SUMATERA UTARA U

#### PT BP2RD SAMSAT MEDAN UTARA



### C. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

#### 1. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

##### Tugas Dan Fungsi

- a. Melaksanakan koordinasi, Kerjasama dengan pihak terkait, pembinaan pengendalian teknis dan evaluasi penggalian

- b. potensi dan pemunggutan sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Pelaksanaan tugas lain diberikan kepada dinas dan wakil kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing masing
- d. Menyempurnakan konsep standar-standar pendapatan potensi pengadministrasian, pengutipan dan pelaporan hasil PKB, PKD , Pajak ABT/APU, Restribusi dan Pendapatan Lain-Lain

## 2. Seksi Sub Bagian Tata Usaha

### Tugas Dan Fungsi

- a. Menyimpan surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Tata Usaha dan surat-surat dari seleksi lain yang telah selesai di proses
- b. Mencatat dalam pembukuan Pemasukan yang telah ditentukan inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK)

## 3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

### Tugas Dan Fungsi

- a. Menghubungi penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat.

- b. Membuat laporan pembayaran penunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan surat
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit sesuai dengan bidangnya

#### 4. Seksi Pendapatan Lain-Lain

##### Tugas Dan Fungsi

- a. Menerima laporan bulanan dari seksi yang mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaporkannya kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- b. Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan SPT dan mentri leges jalur SAMSAT
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan optimalisasi pendapatan lain-lain dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

#### 5. Seksi Pajak Pengembalian Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Umum (ABT/APU)

##### Tugas Dan Fungsi

- a. Melaksanakan pendapatan potensi, Penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak Mengenai Pajak pengambilan dan pemanfaatan

- b. Air bawah tanah dan Air permukaan umum (ABT/APU) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB)
- c. Membuat daftar jadwal tagihan, tunggakan dan denda pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (ABT/APU) sesuai standar yang ditetapkan.
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas sesuai dengan bidang teknisnya

#### 6. Seksi Restribusi

##### Tugas dan Fungsi

- a. Menyempurnakan dan menyusun konsep standar teknis restribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pembukuan dan pelaporannya
- b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan jenis restribusi, teknis pemungutan dan tata administrasi restribusi, sosialisasi standart yang ditetapkan serta penetapan target restribusi
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada kepala, sesuai dengan bidang teknisnya

#### 7. Seksi Pajak Angkutan diatas Air/Bea Balik Nama diatas air

(PA3/BBNA3)

##### Tugas dan Fungsi

- a. Melakukan pendapatan potensi, penetapan dan penghasilan, menerima dan memproses usul/pengajuan keberatan wajib pajak mengenai Pajak Angkutan di atas air dan Bea Balik Nama Angkutan diatas Air (PA3BBNA3), sesuai dengan Ketentuan dan standar yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugasnya kepada kepala unit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

**D. Visi, Misi, Moto, Strategi dan Komitmen UPT BP2RD Medan Utara**

1. Visi UPT Medan Utara ialah : “Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis Teknologi”
2. Misi UPT Medan Utara ialah :
  - a. Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat
  - b. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas



3. Motto UPT SAMSAT Medan Utara ialah : “ Profesional Kerjaku dan Kepuasan masyarakat Tujuanku”
4. Strategi UPT Medan Utara ialah :
  - a. Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
    - 1) Menyederhanakan sistem dan prosedur
    - 2) Menerapkan pelayanan prima secara konsisten
    - 3) Sosialisasi yang berkesinambungan
    - 4) Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat
  - b. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor :
    - 1) Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan bermotor
    - 2) Meningkatkan teknologi dalam pengarsipan data kendaraan bermotor
    - 3) Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib laporan
  - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara
    - 1) Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
    - 2) Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib laporan
  - d. Meningkatkan sumber daya manusia :
    - 1) Meningkatkan disiplin dan etos kerja

2) Meningkatkan Kompetensi

3) Meningkatkan Kesejahteraan

5. Komitmen UPT SAMSAT Medan Utara :

a. Secara terus menerus memperbaiki dan mengembangkan system manajemen mutu

b. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan pelayanan

#### **E. Gambaran Umum Pegawai dan Karyawan Samsat Medan Utara**

Secara Umum gambaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Karyawan UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut golongan kepangkatan Sebagai berikut:

**Tabel II-2 Gambaran Umum Pegawai dan Karyawan UPT BP2**

<b>NO</b>	<b>Tamatan</b>	<b>Jumlah Dalam Presentase</b>	<b>Jumlah pegawai</b>
<b>1</b>	<b>Sarjana</b>	<b>90%</b>	<b>96 Orang</b>
<b>2</b>	<b>Diploma</b>	<b>1%</b>	<b>1 Orang</b>
<b>3</b>	<b>SMA Sederajat</b>	<b>9%</b>	<b>10 Orang</b>
<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>	<b>107 Orang</b>

**Sumber : UPTD Medan Utara**

## **BAB III**

### **GAMBARAN DATA OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **A. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Salah satu pajak yang dipungut Pemerintahan Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang ada dilingkungan wilayah Kantor Dispenda kendaraan tersebut terdaftar.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

#### **B. Ketentuan Umum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sumatera Utara. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
4. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai, dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/lembaga Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBN KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
7. Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangundangan.
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penagihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
10. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat menggunakan kendaraan bermotor.
11. Pajak Kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

13. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
15. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun takwim.
16. Masa pajak adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

18. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, dan dalam bagian tahun pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Denda adalah biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.
20. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
22. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.

### **C. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (Suandy,2008:233)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :

#### 1.1 Hasil Daerah Pajak

Pajak Daerah ada 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Pajak Provinsi terdiri ddari :

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum

- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan



- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

1.2 Hasil Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

1.4 Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **D. Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

##### **1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

A. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah :

- 1) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat
- 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)

B. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah :

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- 4) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-matadisediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual

## **2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak adalah Orang pribadi dan Badan Usaha yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukkan seorang

kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **E. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan**

### **Bermotor (PKB)**

#### **1. Dasar Pengenaan PKB**

Didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, adapun Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai unsur pokok yaitu :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. Jika harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini :

- a. Besarnya Isi silinder, yaitu isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin dan atau satuan daya.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor.
- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merek kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.

g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Faktor-faktor di atas tidak harus semuanya digunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Faktor di atas disesuaikan dengan kondisi daerah yang memberlakukan PKB tersebut.

Dasar pengenaan PKB yang melampaui NJKB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur.

## **2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

A. Tarif Pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama 2%
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua 2,5%
- 3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga 3%
- 4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat 3,5%
- 5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima 4%
- 6) Dan seterusnya

B. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh Badan tarif pajak sebesar 2%

C. Tarif Kendaraan bermotor Untuk TNI/PORLI, Pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,50%

D. Tarif Kendaraan bermotor untuk Angkutan umum, Ambulans, Mobil Jenazah dan Pemadam kebakaran sebesar 0,50%

E. Tarif kendaraan bermotor Alat-alat berat dan Alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%

### 3. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, perhitungan pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

$$\text{PKB Terutang} = \text{Dasar Pengenaan} \times \text{Tarif}$$

Atau

$$\text{PKB Terutang} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif}$$

## F. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Dan Tata Cara Pendaftaran

### Kendaraan Bermotor

#### 1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak PKB wajib mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang diperoleh dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk,

umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD dapat ditetapkan berbeda oleh Gubernur, misalnya Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya dalam peraturan daerah dimaksud. Jangka waktu ini dapat berbeda antar daerah, misalnya :

- 1.1 Untuk kendaraan baru SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan.
- 1.2 Untuk kendaraan bukan baru SPTPD disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
- 1.3 Untuk kendaraan bukan baru yang kepemilikannya berpindah, SPTPD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyerahan.
- 1.4 Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dari luar daerah, SPTPD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Ketetapan Fiskal (SKF) antar daerah.
- 1.5 Untuk kendaraan bermotor yang pindah (mutasi) dalam wilayah UPTD, SPTPD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peralihan hak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sekurang-kurangnya membuat nama dan alamat lengkap pemilik kendaraan serta jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuat, warna, nomor rangka, dan nomor mesin. Bentuk, isi, kualitas, dan

ukuran SPTPD ditetapkan Menteri Dalam Negeri. SPTPD dianggap tidak dimasukan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak memperoleh atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

## **2. Tata Cara Pendaftaran Kendaraan Bermotor**

### **2.1 Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru**

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
- b. Identitas :
  - Untuk Perorangan : tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
  - Untuk Badan Hukum : salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
  - Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

- c. Faktur.
- d. Sertifikat uji tipe, tanda bukti uji lulus tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, dan tanda pendaftaran tipe.
- e. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin.
- f. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum, yang telah memenuhi persyaratan.
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

## 2.2 Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Keluar Daerah

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- b. Identitas :
  - Untuk perorangan : tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
  - Untuk Badan Hukum : salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hokum yang bersangkutan.



- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) :  
surat tugas/surta kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani  
oleh pimpinan serat dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
- d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
- e. Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik).
- f. Bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Bilik Nama  
Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

### 2.3 Pendaftaran Kendaraan Bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja Sistem Admnistrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang sama

#### Persyaratan :

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan  
Bermotor (SPPKB).
- b. Identitas :
  - Untuk perorangan : tanda jati diri yang sah + 1 lembar  
fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa  
bermaterai cukup.
  - Untuk Badan Hukum : salinan akte pendirian + 1 lembar  
fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup

dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.

e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

#### 2.4 Pendaftaran Kendaraan Bermotor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

rusak/hilang

Persyaratan :

a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB),

b. Identitas :

- Untuk perorangan : tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- Untuk Badan Hukum : salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup

- dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
  - Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) rusak atau hilang, surat keterangan hilang dari kepolisian.
  - d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
  - e. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

#### 2.5 Pendaftaran Ganti Nomor Kendaraan

- a. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
- b. Identitas :
  - Untuk perorangan : tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
  - Untuk Badan Hukum : salinan akte pendirian + 1 lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

- Untuk Instansi Pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) :  
surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
- d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
- e. Surat permohonan dari pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan yang dapat diterima.
- f. Bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

**3. Persyaratan administrasi yang dipenuhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu harus mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dilengkapi dengan :**

- 3.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/fotokopi.
- 3.2 Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 3.3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli tahun ini.
- 3.4 Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 3.5 Fotokopi Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK).

## **G. Penetapan dan Ketetapan Pajak**

### **1. Penetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak**

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

### **2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)**

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam tahun berjalan tidak mau atau kurang bayar, hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi bunga dan atau denda. Gubernur juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditagih dengan STPD ditambah

dengan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

#### **H. Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB yang terutang dilakukan ke kas daerah bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam keadaan tertentu Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua

persen) sebulan. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### **1. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Jika pajak terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Dan bila tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan ataupun surat lain yang sejenis, akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tertentu Gubernur dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PKB yang ditetapkan oleh Gubernur berakhir.

## **I. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan Dan**

### **Atau Pengurangan Sanksi Adminidtrasi**

Dalam peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 26 Tahun 2011, atas permohonan wajib pajak terdapat :

1. Pembetulan Ketetapan Pajak dilakukan karena penerbitan Ketetapan Pajak terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan Penerapan Ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
2. Pembatalan Ketetapan Pajak dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atas Ketetapan Pajak yang dilaksanakan dengan data yang tidak benar, atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
3. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan dan bukan karena kesalahannya.

## **J. Keringanan Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Misalnya kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil pemadam kebakaran dapat diberikan dan atau keringanan pajak. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pembebasan pajak ditetapkan dengan keputusan Gubernur.



## **K. Kadaluarsa Penagihan Pajak Dan Penghapusan Piutang Pajak**

### **1. Kadaluarsa Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hak Gubernur untuk melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Dalam keadaan tertentu kadaluarsa penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat ditangguhkan yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **2. Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor**

Piutang pajak kendaraan bermotor yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur menetapkan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Gubernur.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **A. Tata Cara Peringatan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang**

##### **Kadaluarsa Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap**

##### **(SAMSAT) Medan Utara**

Adapun Tata Cara Pengurangan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Mendaftar ke loket pertama untuk mengetahui sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
2. Wajib Pajak Harus Mempersiapkan Materai 6000 untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan materai 3000 untuk kendaraan roda 2 (dua) Untuk dipergunakan surat permohonan keringanan denda kendaraan bermotor
3. Wajib Pajak membuat surat keterangan bengkel yang berisi tentang kendaraan tersebut (yang ingin dilakukan keringanan denda sedang dalam perbaikan diakibatkan kekeringan oli (jim) dan jalan keluarnya harus dibongkar mesin, setelah di bongkar mesin, onderdil kendaraan tersebut sudah harus ada yang diganti seperti piston, sokar, blok, deksel dll)

4. Wajib Pajak mempersiapkan foto kendaraan yang menunjukkan plat kendaraan tersebut

## **B. Sanksi-Sanksi Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Jika Tidak Memenuhi Kewajibannya**

### **1. Sanksi Bunga**

Kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang.

### **2. Sanksi Denda**

Sanksi denda dapat dikenakan apabila, wajib pajak terlambat mendaftarkan pajak kendaraan bermotor, membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dan denda Bea Balik Nama sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **3. Sanksi Pidana**

Apabila wajib pajak yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara/kurungan dan atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

## **C. Faktor Yang Menyebabkan Masih Banyaknya Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

### **1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak**

Kurangnya kesadaran wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor membuat kendala dalam upaya peningkatan penerimaan. Mereka berupaya mengelakkan pembayaran besar yang dibebankan, hal ini dapat merugikan Neagara dan menghambat pembangunan.

### **2. Keadaan Ekonomi**

Walaupun wajib pajak telah terdaftar di wilayah Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) sebagai pemilik atau penguasaan atas kendaraan bermotor, tetapi akibat faktor ekonomi mereka cenderung tidak dapat melunasi besarnya pajak yang terutang sesuai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ini disebabkan tingkat penghasilan masih dibawah standar. Sehingga untuk pembayaran pajaknya sangat sulit dilakukan.

### **3. Kurangnya Penyuluhan dari Petugas Pajak**

Aparat penyuluhan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan penyuluhan. Para penyuluhan harus mempunyai kualitas sehingga mereka mampu menguasai materi pajak kendaraan bermotor. Aparat penyuluhan langsung berhadapan dengan wajib pajak yang memiliki latar belakang dan pendidikan yang berbeda.

Kendala yang dihadapi masih kurangnya tenaga penyuluhan yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang siap pakai untuk diterjunkan kelapangan.

#### **D. Kebijakan-Kebijakan Yang Dilakukan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun kebijakan yang diambil oleh Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan berikut :

##### **1. Mempermudah wajib pajak dalam mendaftarkan kendaraan bermotornya**

Dalam hal pendaftaran kendaraan bermotor wajib pajak diberikan sarana berupa formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). Wajib pajak hanya perlu menyiapkan berkas-berkas kendaraan bermotornya yang kemudian diserahkan kepihak fiskus untuk diperiksa dan kemudian ditetapkan pajak kendaraan bermotornya.

##### **2. Memberikan jasa pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor secara cepat.**

Untuk mendukung kegiatan pelayanan secara cepat dan akurat, haruslah didukung dengan sarana komputerisasi secara *on line* sehingga pelayanan terhadap wajib pajak dapat dilakukan dalam tempo satu hari. Dan juga petugas diarahkan untuk lebih memprioritaskan wajib pajak yang langsung dari pada kuasa wajib pajak. Untuk itu disiapkan loket-loket bagi wajib pajak dan kuasa wajib pajak.

### **3. Perlakuan adil terhadap wajib pajak kendaraan bermotor**

Aspek keadilan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, oleh karena itu Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan dalam hal ini memberikan pelayanan yang sama kepada setiap wajib pajak yang akan mendaftarkan maupun yang melakukan pembayaran kendaraan bermotornya. Dalam melakukan pelayanannya fiskus melakukannya tanpa membedakan atau mendahulukan wajib pajak tertentu.

Aspek keadilan yang dilakukan kepada wajib pajak, tidak hanya perlakuan dalam pelayanan akan tetapi secara keseluruhan yang terkait dengan wajib pajak, seperti sosialisasi terhadap wajib pajak, bahkan sanksi terhadap yang tidak melakukan pembayaran pajak, walaupun ada pertimbangan tertentu yang bisa dilakukan namun tidak mengurangi nilai dasar keadilan. Misalnya, pertimbangan aspek ekonomi. Yang kerap menjadi masalah wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran. Namun kebijakan ini harus dengan pertimbangan yang jelas, dengan bukti kondisi ekonomi wajib pajak.

Dengan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka pajak akan sangat antusias dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Adanya wajib pajak yang mau melaksanakan kewajibannya dengan baik adalah merupakan suatu perwujudan dari pengabdian rakyat (masyarakat wajib pajak) terhadap daerah dan berperan serta dalam pembangunan.

**E. Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama  
Kendaraan Bermotor (BBN KB) Selama 5 Tahun Terakhir Di Provinsi  
Sumatera Utara**

**Target dan Realisasi PKB Pada UPT Samsat Medan Utara**

**Tabel : 4.1**

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2013	680.199.023.913	695.804.451.274	102,29%
2	2014	767.676.124.767	790.770.360.690	103,01%
3	2015	757.642.998.857	758.037.869.820	100,05%
4	2016	805.535.876.813	811.288.261.986	100,71%
5	2017	843.780.856.419	969.666.337.952	114,92%

Sumber : *Samsat Medan Utara 2018*

### Target dan Realisasi BBN KB Pada UPT Samsat Medan Selatan

**Tabel : 4.2**

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2013	1.937.421.206.439	1.511.178.741.984	78,00%
2	2014	1.610.393.352.923	1.170.718.215.531	72,70%
3	2015	929.863.207.917	908.460.586.625	97,70%
4	2016	903.647.894.482	945.632.359.882	104,65%
5	2017	1.020.823.419.924	1.117.760.457.858	109,50%

Sumber : *Samsat Medan Utara 2018*

Dilihat dari tabel di atas jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) yang telah ditetapkan oleh fiskus selama 5 tahun terakhir yaitu :

**Pada Tahun 2013 :**

Anggaran PKB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 680.199.023.913, namun kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.695.804.451.274 dan bila dipersentasikan sekitar 102,29%. Sedangkan anggaran BBN KB yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.937.421.206.439, namun dengan kenyataannya yang terealisasi kurang dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.1.511.178.741.984 dan bila dipersentasikan sekitar 78.00%. Maka pada tahun 2013 jumlah penerimaan PKB terjadi peningkatan dan BBN KB terjadi penurunan.



**Pada Tahun 2014 :**

Anggaran PKB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 767.676.124.767 namun dengan kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.790.770.360.690 dan bila dipersentasikan sekitar 103,01%%. Sedangkan anggaran BBN KB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.610.393.352.92, namun dengan kenyataannya yang terealisasi kurang dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.1.170.718.215.531 dan bila dipersentasikan sekitar 72,70%. Maka pada tahun 2014 jumlah penerimaan PKB terjadi peningkatan dari tahun lalu dan BBN KB terjadi penurunan dari tahun lalu.

**Pada Tahun 2015 :**

Anggaran PKB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 757.642.998.857 namun dengan kenyataannya yang terealisasi melebihi target yang telah ditentukan sebesar Rp.758.037.869.820 dan bila dipersentasikan sekitar 100,05%. Sedangkan anggaran BBN KB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 929.863.207.917, namun dengan kenyataannya yang terealisasi kurang dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.908.460.586.625 dan bila dipersentasikan sekitar 97,70%. Maka pada tahun 2015 jumlah penerimaan PKB baik dan BBN KB kurang baik

**Pada Tahun 2016 :**

Anggaran PKB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 805.535.876.8133 namun dengan kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.811.288.261.986 dan bila dipersentasikan sekitar 100,71%. Sedangkan anggaran

BBN KB yang telah ditetapkan sebesar Rp.903.647.894.482, namun dengan kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.945.632.359.882 dan bila dipersentasikan sekitar 104,65%. Maka pada tahun 2016 jumlah penerimaan PKB dan BBN KB terjadi peningkatan dari tahun lalu.

### **Pada Tahun 2017**

Anggaran PKB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 843.780.856.419 namun dengan kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.969.666.337.952 dan bila dipersentasikan sekitar 114,92%. Sedangkan anggaran BBN KB yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.020.823.419.924, namun dengan kenyataannya yang terealisasi lebih dari target yang telah ditentukan sebesar Rp.1.117.760.457.858 dan bila dipersentasikan sekitar 109,50%. Maka pada tahun 2014 jumlah penerimaan PKB dan BBN KB terjadi peningkatan dari tahun lalu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai unsur pokok yaitu :  
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
2. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, adapun besarnya 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pajak kendaraan bermotor bukan umum. 1% (satu persen) untuk pajak kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 0,5% (nol koma lima persen) untuk pajak kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI/POLRI. 0,2% (nol koma dua persen) untuk pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 15% (lima belas persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Baru dan telah diturunkan menjadi 10% (sepuluh persen). 1% (satu persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kepemilikan Kedua dan Seterusnya.
3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh 3 (tiga) Instansi Pemerintah yang bergabung di dalam Sistem Administrasi

Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) yaitu , Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu Direktorat Jenderal Lalu Lintas Polisi Daerah Sumatera Utara (DITLANTAS POLDASU). Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Departemen Keuangan yaitu PT. (Persero) Jasa Raharja Cabang Utama Medan.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Keadaan ekonomi wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya lagi. Kurangnya penyuluhan dari petugas pajak, guna memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

5. Kadaluarsa Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Gubernur untuk melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutang pajak. Kadaluarsa penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa, dan adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

#### 6. Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Piutang pajak kendaraan bermotor yang penagihannya sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

#### 7. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) yang telah ditetapkan oleh fiskus selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan maupun penurunan dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran wajib pajak di Sumatera Utara dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan baik. Dan upaya penyuluhan dari petugas pajak, guna memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dilakukan sangat baik.

### **B. Saran**

1. Penerapan pajak kendaraan bermotor sebaiknya berdasarkan tipe, merk, dan nilai jual kendaraan bermotor, dan dalam penetapan tarif pajak kendaraan bermotor Pemerintah hendaknya melakukan survey guna mengetahui tingkat kemampuan dari masyarakat.
2. Hendaknya petugas-petugas yang berada di Instansi Direktorat Jenderal Lalu Lintas, Dinas Pendapatan Daerah, PT. Jasa Raharja melakukan koordinasi agar bisa bekerja lebih maksimal tanpa mengabaikan hak-hak wajib pajak.

3. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, hendaknya Pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, dan dalam penetapan pajak Pemerintah hendaknya memperhatikan azas ekonomis.
4. Memberikan cicilan kepada wajib pajak agar meringankan beban dengan catatan harus lunas sebelum jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly. 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta

[www.dispenda.sumutprov.go.id](http://www.dispenda.sumutprov.go.id)